



**REKTOR  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 168 /K13.12.1/PS/2001**

Tentang

**PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN IZIN UNTUK MENGHUNI RUMAH DINAS  
ATAS NAMA PERDANA KUSUMAH DI JL. TANJUNG NO. 9 A (2)  
KAMPUS IPB DARMAGA BOGOR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Keputusan Rektor IPB No. 176/K13.12.1/PS/2000 tanggal 23 Desember 2000 telah ditetapkan pencabutan hak izin menghuni rumah dinas atas nama Dr.Ir. Atjeng Muchlis Syarief, MSAE. di Jl. Tanjung No. 9 A Kampus IPB Darmaga Bogor;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya permintaan dari Pegawai Negeri Sipil IPB akan kebutuhan rumah dinas yang disampaikan melalui Pimpinan IPB, maka kepada yang memenuhi syarat perlu diberikan izin untuk menghuni rumah dinas di lingkungan IPB;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas dan sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Panitia Rumah Dinas tanggal 3 Agustus 2001, maka penunjukan dan pemberian izin untuk menghuni rumah dinas di Jl. Tanjung No. 9 A (2) Kampus IPB Darmaga dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah RI :
    - a. Nomor 60 Tahun 1999;
    - b. Nomor 61 Tahun 1999;
    - c. Nomor 154 Tahun 2000;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 279 Tahun 1965;
    - b. Nomor 10 Tahun 1991;
    - c. Nomor 288/M Tahun 1998;
  4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik :  
Nomor 72/KPTS/1969 tanggal 1 April 1969;
  5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 417/KPTS/1985;
  6. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 031/Um/1986 tanggal 18 Maret 1986 tentang Penetapan Ulang Sewa Rumah Dinas di lingkungan IPB.


Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk yang namanya tersebut di bawah ini untuk menghuni Rumah Dinas/Negeri IPB, sebagai berikut :

N a m a : Perdana Kusumah  
N I P : 131658758  
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I, II/d  
Unit Kerja : Subbag. Perlengkapan BAUK-IPB  
Kelas Rumah : D  
Luas Rumah : 50 M2  
Alamat : Jl. Tanjung No. 9 A (2) Kampus IPB Darmaga  
Sewa per bulan : Rp. 3.500,- (Tiga ribu lima ratus rupiah)  
Terhitung mulai bulan : 1 Nopember 2001  
Luas Tanah : 223 M2

Dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 23 Oktober 2001  
Rektor,




Prof.Dr.Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, MSc  
NIP. 130354176

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor  
 Nomor : 168 /K13.12.1/PS/2001  
 Tanggal : 23 Oktober 2001  
 Tentang : Penunjukan dan pemberian izin untuk menghuni rumah dinas atas nama  
 Jhanson P. Simarmata, BSc. di Jl. Tanjung No. 9 A (2) Kampus IPB  
 Darmaga Bogor.

**SYARAT-SYARAT YANG HARUS DIPENUHI OLEH  
 PENGHUNI RUMAH DINAS DI LINGKUNGAN IPB**

1. Sewa rumah sebesar yang tersebut dalam Surat Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor, setiap bulan harus disetor langsung ke Kas Negara di Bogor atau dipotong dari gaji yang bersangkutan oleh Bendaharawan/Pembayar Gaji atas penerimaan Depdiknas, selambat-lambatnya tanggal 15 dari bulan yang bersangkutan.
2. Sehelai dari tiap-tiap tanda setoran sewa rumah harus diserahkan kepada Rektor Institut Pertanian Bogor.
3. Apabila penghuni berhenti dari jabatan negeri, meninggal dunia atau menikah lagi, maka rumah dinas tersebut harus dikembalikan dalam keadaan kosong kepada Rektor IPB.
4. Penghuni tidak diperbolehkan menunjuk penghuni lain, mengalihkan nama, mempersewakan kepada pihak ketiga, sebagian atau seluruhnya rumah untuk ditempati atau untuk keperluan lain.
5. Penghuni tidak diperbolehkan merubah bentuk, menambah atau mengurangi bangunan/gedung dengan sifat bagaimanapun juga tanpa izin dari Rektor Institut Pertanian Bogor.
6. Penghuni wajib memelihara rumah dinas tersebut dengan sebaik-baiknya atas biaya sendiri.
7. Penghuni bertanggung jawab atas biaya memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi sebagai akibat kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan olehnya atau oleh orang lain yang berada dalam tanggung jawabnya.
8. Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh penghuni dalam perbaikan atau menambah rumah dinas yang dihuninya tidak dapat dimintakan penggantian kepada IPB atau pihak lain yang ditunjuk menghuni rumah tersebut berikutnya.
9. Apabila penghuni hendak pindah atau karena sebab lain akan meninggalkan rumah tersebut, sebulan sebelumnya harus memberitahukan kepada Rektor IPB.
10. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi oleh penghuni, maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala kerugian-kerugian yang ditimbulkannya atas nama rumah tersebut dipikulkan kepadanya.

Mengetahui/Menyetujui :  
 Penghuni,

17  
 10 

Perdana Kusumah  
 NIP. 131658758

Ditetapkan :  
 Rektor,



Prof. Dr. Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, MSc  
 NIP. 130354176